

# Cryptocurrency: Sahkah Sebagai Alat Tukar dalam Perspektif Islam?

Ahnah Farida<sup>1</sup>, Nur Hafifah<sup>2</sup>, Nuryani Nuryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> IAIN Palangkaraya, Indonesia, [ahnahfaridaf@gmail.com](mailto:ahnahfaridaf@gmail.com)

<sup>2</sup> IAIN Palangkaraya, Indonesia, [nfifah38@gmail.com](mailto:nfifah38@gmail.com)

<sup>3</sup> IAIN Palangkaraya, Indonesia, [nryn.nuri@gmail.com](mailto:nryn.nuri@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Sahnya suatu mata uang sebagai alat tukar dalam Islam dilihat dari beberapa aspek yakni nilai intrinsik, transaksi yang jelas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Mengingat perkembangan teknologi finansial yang menghadirkan mata uang kripto sebagai inovasi baru dalam sistem keuangan global, namun terkendala dalam hal legalitas di beberapa negara seperti Indonesia. Disamping aspek legalitas, potensi yang dihasilkan dari mata uang kripto juga menarik perhatian. Sehingga timbul pertanyaan apakah sah jika mata uang tersebut dijadikan suatu alat tukar terlebih jika dikaji dalam perspektif Islam. Metode dalam penelitian ini berupa kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui kajian literatur, fatwa ulama, serta perbandingan antara karakteristik *cryptocurrency* dan kriteria uang dalam hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa *cryptocurrency* membawa dampak ganda dalam keuangan Islam. Di satu sisi, ia dapat menjadi solusi terhadap masalah akses keuangan di komunitas Muslim, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, volatilitas harga, risiko kejahatan siber, dan ketidakpastian hukum berpotensi merugikan pengguna dan mengganggu stabilitas sistem keuangan Islam. Meskipun *cryptocurrency* menawarkan potensi keuntungan ekonomi yang signifikan serta dianggap memiliki kestabilan oleh beberapa kalangan, secara hukum positif di Indonesia statusnya belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah.

---

## ABSTRACT

*The legitimacy of a currency as a medium of exchange in Islam is assessed through various dimensions, including intrinsic worth,*

---

## INFO ARTIKEL

**Kata Kunci**  
cryptocurrency, alat tukar, ekonomi islam

**Keywords:**  
*cryptocurrencies, tools of exchange, islamic economic*

### Riwayat Artikel :

Penyerahan:

8 Juni 2025

Revisi:

23 Juni 2025

Diterima:

24 Juni 2025

Diterbitkan:

30 Juni 2025

---

*transparency in transactions, and adherence to Sharia rules, such as the prohibition of riba (interest) and gharar (uncertainty). The advancement of financial technology has brought cryptocurrency as an innovative element in the global financial system; yet, it faces legal challenges in some countries, including Indonesia. In addition to the legal considerations, the potential offered by cryptocurrencies also garners interest. Consequently, the inquiry emerges about the permissibility of utilising this currency as a medium of transaction, particularly when assessed from an Islamic viewpoint. This research employs a qualitative methodology, utilising library research through literature review, scholarly fatwas, and comparative analysis of the attributes of cryptocurrencies against the criterion for money in Islamic jurisprudence. The data indicates that bitcoin exerts a dual influence on Islamic financing. It can address the issue of financial access in Muslim communities, enhance economic efficiency, and foster the development of the digital economy. Conversely, pricing volatility, the threat of cybercrime, and regulatory ambiguity may adversely affect users and destabilise the Islamic financial system. Despite the considerable economic potential of bitcoin and its perceived stability in certain circles, it has not yet attained recognition as a viable payment method under Indonesian positive law. Furthermore, the fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) asserts that the utilisation of cryptocurrencies as a means of exchange contravenes the norms of mu'amalah in Islam. Consequently, from the standpoint of Islamic jurisprudence, bitcoin fails to satisfy the requirements to be regarded as a valid medium of exchange*

## **Pendahuluan**

*Cryptocurrency*, yang pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto (Thohir, 2024), dan telah berkembang pesat menjadi fenomena global yang mengubah cara orang bertransaksi dan berinvestasi. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto dengan karakteristik desentralisasi dan penggunaan teknologi *blockchain* menawarkan alternatif yang menarik bagi sistem keuangan tradisional. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, muncul berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan legitimasi *Cryptocurrency*, terutama dalam konteks hukum, ekonomi dan etika. Bagi kalangan umat Muslim, isu ini menjadi semakin penting mengingat prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan dan alat tukar.

Dalam Islam, uang harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dianggap sah sebagai alat tukar. Kriteria ini mencakup nilai intrinsik, kejelasan dalam transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) (Habibi, 2024). *Cryptocurrency*, yang tidak memiliki bentuk fisik dan bergantung pada teknologi digital, menimbulkan tantangan dalam memenuhi kriteria tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa sifat spekulatif dan volatilitas harga *Cryptocurrency* dapat mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,

sementara yang lain melihat potensi inovasi dan kemudahan yang ditawarkannya dalam transaksi digital (Andatu, 2025). Perdebatan mengenai keabsahan *Cryptocurrency* dalam Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Masih banyak umat Muslim yang tertarik untuk memanfaatkan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar atau investasi namun tanpa pemahaman yang jelas mengenai pandangan Islam dan risiko yang dihadapi.

Pertanyaan terkait apakah *Cryptocurrency* dapat dianggap sah sebagai alat tukar terutama dalam perspektif ekonomi Islam, mengingat mata uang kripto mengandung ketidakjelasan karena tidak memiliki *underlying asset*, berpotensi merugikan karena menimbulkan spekulasi, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 (Mawardi, 2024). Namun bagi mereka yang berpendapat bahwa mata uang kripto berpotensi sebagai alat transaksi yang sah karena sifatnya yang terdesentralisasi, yang mengurangi risiko seperti penyitaan aset dan hiperinflasi (Baldi and Chiaraluce, 2017; Mitawa and Bhambu, 2024).

Beberapa penelitian terkait *Cryptocurrency* di antaranya yang mengkaji Bitcoin sebagai *Cryptocurrency* merupakan jenis uang revolusioner yang mempunyai nilai tukar yang tinggi. Aset kripto ditemukan mempunyai karakteristik layaknya komoditi nyata pada umumnya sehingga boleh diperjualbelikan untuk investasi selama menjauhi kegiatan spekulatif tidak mengandung gharar, dharar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Serta memenuhi kaidah-kaidah syara yang dalam hal ini ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (Habibi, Izza and Thalita, 2023).

Perlunya analisis komparatif antara pandangan yang mendukung dan menolak penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi guna memberikan gambaran bagi masyarakat. Argumen-argumen yang diajukan oleh para ulama dan cendekiawan, baik yang berpendapat bahwa *Cryptocurrency* dapat diterima sebagai alat tukar yang sah, maupun yang menolak penggunaannya karena alasan hukum dan etika juga menjadi perhatian dalam studi ini. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan ini, seperti konteks sosial, ekonomi, dan teknologi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi *Cryptocurrency* dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai keabsahan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam Islam, serta implikasinya bagi masyarakat Muslim. Dengan hasil yang memfokuskan kepada pandangan ulama dan cendekiawan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan membantu umat Muslim dalam membuat keputusan yang bijak terkait penggunaan *Cryptocurrency*. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sejalan dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Dalam penelitian ini, konsep utama yang akan dibahas adalah keabsahan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif hukum Islam. *Cryptocurrency*, yang merupakan bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan mata uang tradisional. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi dan sifat dasar

*Cryptocurrency*, serta bagaimana ia berfungsi dalam ekosistem keuangan global. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai jenis *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin, serta menganalisis perbedaan dan kesamaan di antara mereka dalam konteks syariah.

## Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan dimulai dengan studi literatur, yaitu pengumpulan dan kajian terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk buku-buku ekonomi Islam, artikel ilmiah, jurnal, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Islam, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang membahas aspek hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency*. Analisis ini akan fokus pada pemahaman bagaimana *Cryptocurrency*, dengan segala karakteristiknya seperti desentralisasi, volatilitas, dan potensi ketidakpastian, dipandang dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Selain itu, wawancara dengan para ahli ekonomi Islam dan praktisi *Cryptocurrency* juga akan dilakukan untuk memperoleh pandangan langsung mengenai apakah *Cryptocurrency* dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam. Teknik analisis dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama melibatkan pengumpulan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dari literatur dan penelitian-penelitian yang relevan. Tahap kedua, setelah data terkumpul maka data akan direduksi pada poin-poin penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga mencakup visualisasi data atau penyajian data sehingga memperoleh kesimpulan atau temuan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian (Miles and Huberman, 1994).

## Hasil dan Analisis

Pembahasan mengenai *Cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam menghadirkan perdebatan yang cukup tajam. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan akademisi Muslim: sebagian melihat potensi *Cryptocurrency* sebagai sarana pendukung inklusi dan pertumbuhan keuangan umat Islam, sementara sebagian lainnya menolak penggunaannya karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/unsur judi), dan tidak memiliki *nilai intrinsik* yang stabil seperti mata uang konvensional.

### **Pandangan yang Mendukung Penggunaan *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* menawarkan peluang menguntungkan dengan meningkatkan sistem moneter melalui kemudahan akses, keamanan, dan stabilitas keuangan, yang secara positif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur inovatif mereka dapat memperkuat ekosistem keuangan ketika diintegrasikan dengan peraturan yang ketat. Pandangan yang mendukung penggunaan *Cryptocurrency* di antara para sarjana Muslim termasuk kepatuhan terhadap persyaratan, peraturan, alasan yang dibenarkan, penerimaan luas, dan mata uang yang didukung emas. Perspektif ini menyoroti potensi *Cryptocurrency* untuk menyelaraskan dengan

prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan inklusi keuangan dalam komunitas Muslim (Othman *et al.*, 2023). Sebagian peneliti dan ekonom Muslim melihat bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi besar untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan di kalangan umat Islam, khususnya di wilayah-wilayah dengan sistem perbankan yang lemah atau tidak ramah terhadap syariat. *Cryptocurrency* seperti Bitcoin dan Ethereum beroperasi dalam sistem terdesentralisasi yang tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, sehingga memungkinkan transaksi lintas batas tanpa intervensi negara maupun lembaga konvensional (Kadir, 2023). Penelitian (Rohyati *et al.*, 2024) sangat relevan dengan data World Bank yang mencatat bahwa sekitar 1,7 miliar orang dewasa secara global tidak memiliki akses ke rekening bank formal, dan mayoritasnya tinggal di negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, sebagian ulama berargumen bahwa bila suatu mata uang digital dapat memenuhi syarat *tsamaniyyah* (berfungsi sebagai alat tukar), memiliki kestabilan nilai dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat, maka hukum asalnya adalah *mubah* (boleh), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Noval *et al.*, 2025).

### **Pandangan yang Menolak Penggunaan *Cryptocurrency***

Di sisi lain, banyak ulama dan otoritas keislaman yang menilai bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang sah menurut syariah. Alasan utama adalah sifatnya yang sangat volatil dan spekulatif ada argumen kuat yang menolak penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar. Banyak ulama dan cendekiawan, termasuk MUI, berpendapat bahwa *Cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Elektronik, 2024).

Fatwa MUI juga menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan status hukum *Cryptocurrency* dalam Islam (Ferawati Burhanuddin, 2022). MUI mengategorikan *Cryptocurrency* sebagai haram ketika digunakan sebagai mata uang, tetapi memungkinkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas dalam kondisi tertentu (Abdillah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap potensi *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi, asalkan penggunaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. menegaskan bahwa fatwa ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, serta memberikan panduan bagi umat Muslim yang ingin terlibat dalam dunia *Cryptocurrency*. MUI (Majelis Ulama Indonesia) secara tegas menyatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir* (Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dan keterangan MUI tahun 2021). Pratama (Pratama, 2024) juga menekankan bahwa perdagangan *Cryptocurrency* cenderung menyerupai praktik judi karena lebih didorong oleh spekulasi daripada nilai riil barang.

### **Legalitas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Tukar di Indonesia**

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang (UU Mata Uang). Menurut Pasal 21 UU Mata Uang, Rupiah merupakan mata uang yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Namun, dalam ayat kedua pasal

tersebut, kewajiban penggunaan rupiah dikecualikan untuk: (a) transaksi tertentu terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional terkait perdagangan maupun pembiayaan internasional. Keberadaan pengecualian ini menarik karena penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional mungkin tidak melanggar peraturan tersebut. Selain itu, secara umum, *Cryptocurrency* dapat digunakan dalam transaksi, asalkan terdapat kesepakatan dan pemahaman mengenai konsep tersebut, sehingga hal ini tidak perlu diperdebatkan secara hukum. Namun, seperti halnya uang, *Cryptocurrency* tidak memenuhi beberapa kriteria teoritis uang, seperti stabilitas nilai, kemampuan untuk distandarisasi oleh otoritas, dan pengakuan umum. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* bukanlah mata uang dan belum mampu menggantikan posisi uang secara umum.

Seiring dengan perkembangan, penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia telah diakui secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya sebagai komoditas. *Cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Lebih spesifik, *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai objek digital karena mengandung elemen informasi elektronik yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mensyaratkan adanya proses pengolahan data. Dalam konteks ini, data mengenai *Cryptocurrency* diproses melalui sistem *blockchain*.

Namun, *Cryptocurrency* tidak tergolong sebagai uang elektronik karena tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Uang Elektronik, dengan mensyaratkan adanya nilai uang yang disetor. *Cryptocurrency* memiliki nilai yang unik, mirip dengan mata uang yang ada di dunia. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa berbagai faktor sebelumnya masih belum mampu menegaskan legalitas *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (Sajidin, 2021). *Cryptocurrency* belum dilegalkan sebagai alat pembayaran legal di Indonesia. Meskipun peraturan yang ada mengatur aset kripto, mereka tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk alat pembayaran yang sah, seperti stabilitas nilai, keterpisahan, dan keseragaman, menurut penelitian (Christmas and Angeliq, 2024).

### **Potensi *Cryptocurrency* jika menjadi Alat Tukar**

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam keuangan Islam menghadirkan tantangan signifikan, terutama terkait volatilitas nilai yang tinggi. Studi oleh Nomran et al. (2024) menunjukkan bahwa fluktuasi harga *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin dan Ethereum, berdampak negatif pada indeks saham di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Namun, saham syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan pasar kripto dibanding saham konvensional, karena adanya pembatasan investasi pada sektor yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Sebagai ilustrasi, ketika harga Bitcoin anjlok 30% dalam satu minggu pada tahun 2022, indeks saham

konvensional di GCC mengalami penurunan drastis, sementara indeks saham syariah hanya turun sekitar 10%, menunjukkan ketahanan relatif namun tetap terdampak. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* yang tidak stabil dapat menimbulkan keresahan ekonomi yang juga menyentuh sektor keuangan Islam (Mansour Nomran *et al.*, 2024).

### **Dampak Hukum dan Etika: Unsur *Gharar* dan *Maysir***

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar menimbulkan perdebatan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi berlebihan). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 28 Tahun 2021 menyatakan bahwa *Cryptocurrency* sebagai alat tukar hukumnya haram karena belum memenuhi syarat *tsaman mabi'* (alat tukar yang sah dalam Islam). Sebagai contoh, seseorang yang membeli barang dengan Bitcoin harus siap menghadapi perubahan nilai ekstrem. Misalnya, seseorang membeli motor seharga 0,03 BTC. Jika dalam seminggu nilai Bitcoin jatuh 25%, maka nilai riil yang diterima penjual ikut turun drastis, menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam transaksi muamalah Islam. *Cryptocurrency* dianggap haram dalam Islam sebagai media pertukaran karena unsur-unsur *gharar* dan *dharar*, tidak memiliki karakteristik komoditas syari'i yang diperlukan. Kesimpulan ini didukung oleh para cendekiawan Islam dan badan pengatur di Indonesia (Panal, Gaol and Hum, 2023).

### **Dampak Ekonomi: Potensi Inklusi Keuangan & Transparansi**

Meskipun terdapat tantangan, teknologi *blockchain* yang mendasari mata uang kripto menawarkan potensi positif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan transparansi, khususnya dalam keuangan Islam. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan terdistribusi, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Dalam konteks keuangan syariah, hal ini bisa sangat relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti penghindaran riba dan spekulasi yang berlebihan, serta untuk memverifikasi kehalalan aset dan transaksi. Penelitian oleh Alsadi menyoroti bahwa *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem distribusi zakat dan wakaf digital. Di beberapa wilayah pedalaman, penggunaan mata uang digital membantu masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk tetap bisa berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi syariah. Sebagai ilustrasi, lembaga zakat di Malaysia mulai menggunakan sistem *blockchain* untuk distribusi dana zakat. Dana dari muzakki dilacak secara real-time hingga sampai ke mustahiq, meningkatkan akuntabilitas dan menurunkan potensi penyelewengan dana. Jika *Cryptocurrency* yang stabil (seperti stablecoin syariah) diterapkan, maka transaksi ini bisa dilakukan lintas negara tanpa biaya besar (Alsadi, 2025).

Dampak positif dari inovasi *Cryptocurrency* terhadap aktivitas ekonomi secara garis besar dapat mendorong perekonomian suatu negara. Hal ini karena terdapat tiga dampak positif terhadap fungsi sistem moneter yang saling terintegrasi. Pertama, kemudahan akses layanan keuangan. Kemudahan ini muncul karena beberapa faktor, seperti kemudahan dalam melakukan pembayaran, efisiensi waktu, keuntungan transaksi, keamanan, serta kemudahan operasional dan pemahaman teknis. Kondisi

kemudahan akses keuangan berkaitan erat dengan stabilitas sistem keuangan dan berpengaruh pada minat masyarakat untuk bertransaksi. Peningkatan minat ini akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Selain itu, *Cryptocurrency* merevolusi sistem pengiriman uang lintas negara. Biaya pengiriman menjadi lebih murah, waktu pengiriman lebih cepat, dan transaksi dapat dilakukan tanpa melalui perantara, sehingga efisiensi meningkat. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Penggunaan *Cryptocurrency* dalam pengiriman uang internasional juga , hingga peretasan akun dan pencurian dana digital. Kejahatan siber menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif kedua adalah risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Ketidakstabilan ini dapat muncul karena regulasi yang lemah, kebijakan moneter yang tidak tepat, serta semakin kompleksnya produk keuangan yang diperdagangkan. Inovasi produk keuangan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko terhadap sistem keuangan. Ketika sistem keuangan tidak stabil, distribusi dana dalam perekonomian menjadi tidak efisien, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan roda perekonomian karena sistem yang rapuh sangat sensitif terhadap guncangan dari dalam maupun luar negeri (Billi Anidiatama Rahmawan and Ade Yunita Mafruhah, 2023).

### **Tantangan Syariah: Belum Ada Standarisasi Global**

Tantangan lain dalam penggunaan *Cryptocurrency* dalam keuangan Islam adalah belum adanya standarisasi global mengenai status hukumnya. Beberapa lembaga fatwa di Malaysia dan Bahrain mulai membuka ruang ijtihad untuk *Cryptocurrency* sebagai aset syariah bersyarat. Namun, negara seperti Indonesia masih menolak penggunaannya sebagai alat tukar, meskipun memperbolehkan sebagai komoditas (aset digital) untuk investasi dengan batasan tertentu. Sebagai contoh, seorang Muslim yang tinggal di Eropa bisa membeli makanan halal dengan Bitcoin tanpa masalah. Tapi ketika pulang ke Indonesia, transaksi serupa dianggap haram oleh lembaga fatwa. Inkonsistensi ini menciptakan kebingungan hukum bagi umat Muslim global yang ingin tetap taat syariah namun aktif dalam ekonomi digital (Sumathy, 2023).

Meskipun ada tantangan dan kontroversi seputar penggunaan *Cryptocurrency* dalam konteks hukum Islam, ada juga potensi besar untuk memanfaatkan teknologi ini dalam mendukung inklusi keuangan umat Islam. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, umat Muslim dapat berpartisipasi dalam perkembangan teknologi keuangan modern tanpa melanggar nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk ulama, cendekiawan, dan praktisi, untuk terus berdialog dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim di era digital ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi mengenai keabsahan *Cryptocurrency* dalam konteks hukum Islam dan membantu masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan di era digital.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik.

Mata uang kripto atau *Cryptocurrency* mulai diperkenalkan pada tahun 1983 oleh seorang ahli kriptografi asal Amerika Serikat yaitu David Chaum dengan nama *e-cash*, hanya saja David menemukan banyak kekurangan dalam penggunaannya sebagai uang elektronik kriptografi sampai akhirnya pada tahun 1995 ia menyempurnakannya melalui *Digicash* yang memaksimalkan penggunaan kriptografi pada anonimitas, kunci *private* dan kunci *public*. Tahun 1998, Wei Dai juga memperkenalkan uang digital yaitu *B-money*. Kemudian muncul lagi *Bit-gold* ciptaan Nick Szabo, seorang insinyur komputer, yang sudah menggunakan sistem *blockchain* (Mohd Noh and Abu Bakar, 2020). Hingga tahun 2009 muncul lah *Bitcoin* ciptaan Satoshi Nakamoto yang menjadikan pasar *Cryptocurrency* menjadi lebih ramai (Manurung, 2021).

Mata uang kripto terdiri dari beberapa jenis sebagaimana halnya dengan mata uang kertas yang terdiri dari Rupiah, Dollar, Poundsterling, Riyal, Yen, dan lain-lain. Bitcoin, Lightcoin, Ethereum adalah sejumlah contoh dari mata uang kripto. Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan (Karim, 2007). Penggunaan mata uang kripto atau *Cryptocurrency* membawa dampak ganda dalam keuangan Islam. Di satu sisi, *Cryptocurrency* dapat menjadi solusi terhadap masalah akses keuangan di komunitas Muslim, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, volatilitas harga, risiko kejahatan siber, dan ketidakpastian hukum berpotensi merugikan pengguna dan mengganggu stabilitas sistem keuangan Islam.

Perbedaan pandangan pun seringkali terjadi antara yang menerima dan menolak legalitas mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Mereka yang menerima beralasan bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi besar untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan di kalangan umat Islam, khususnya di wilayah-wilayah dengan sistem perbankan yang lemah atau tidak ramah terhadap syariat, dan selama suatu mata uang digital dapat memenuhi syarat *tsamaniyyah* (berfungsi sebagai alat tukar), memiliki kestabilan nilai dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat, maka hukum asalnya adalah *mubah* (boleh). Sedangkan pendapat yang menolak berdasarkan bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang sah menurut syariat. Mengingat pula sifatnya yang sangat volatil dan spekulatif memutuskan banyak ulama dan cendekiawan, termasuk MUI, berpendapat bahwa *Cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa MUI menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan status hukum *Cryptocurrency* dalam Islam. MUI mengkategorikan *Cryptocurrency* sebagai haram ketika digunakan sebagai mata uang karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dan keterangan MUI tahun 2021.

Jika dilihat urgensi dari penggunaan mata uang kripto atau *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau alat tukar terutama di Indonesia, maka penggunaan mata uang kripto masih belum memenuhi suatu kaidah dalam fiqh yakni:

*"keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang."*

Mata uang kripto belum pada taraf darurat untuk digunakan sebagai alat tukar utama di Indonesia, karena Rupiah masih dalam kondisi stabil dan negara ini masih berdaulat penuh atas kebijakan moneternya. Stabilitas nilai Rupiah yang terjaga oleh Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang prudent, menunjukkan bahwa mata uang fiat nasional masih sangat efektif dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi yang jelas, senantiasa berupaya menjaga kedaulatan ekonomi dan finansial negara. Dalam konteks ini, penggunaan mata uang kripto yang terdesentralisasi dan sering kali volatil, dapat menimbulkan tantangan terhadap stabilitas makroekonomi dan kedaulatan moneter.

Di samping potensi positif yang ditawarkan mata uang kripto jika dijadikan alat tukar, terdapat pula sisi negatif yang signifikan, terutama terkait tingkat spekulasi yang tinggi dan ketiadaan *underlying asset* yang jelas. Tingginya volatilitas harga mata uang kripto, yang sering kali tidak didukung oleh nilai intrinsik atau aset fisik, membuatnya sangat rentan terhadap fluktuasi pasar yang ekstrem. Ini menimbulkan risiko besar bagi penggunaannya karena nilainya dapat berubah drastis dalam waktu singkat, sehingga sulit untuk berfungsi secara stabil sebagai alat tukar atau penyimpan nilai yang andal.

Selain itu, ketiadaan *underlying asset* yang transparan dan teratur menyulitkan penilaian fundamental dan perlindungan investor. Tidak seperti mata uang fiat yang didukung oleh bank sentral dan ekonomi suatu negara, atau aset tradisional yang memiliki nilai inheren (misalnya emas atau properti), nilai mata uang kripto sebagian besar ditentukan oleh sentimen pasar, penawaran dan permintaan, serta adopsi teknologi. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko gelembung spekulatif dan rentan terhadap manipulasi pasar.

Secara global, legalitas *Cryptocurrency* sebagai alat tukar menghadapi berbagai tantangan kompleks yang melampaui isu kedaulatan moneter nasional. Secara hukum, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang) Pasal 21, Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi. *Cryptocurrency* juga tidak tergolong sebagai uang elektronik karena tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Uang Elektronik, dengan mensyaratkan adanya nilai uang yang disetor. Meskipun beberapa negara telah menunjukkan keterbukaan atau bahkan mengadopsi *Cryptocurrency* sebagai alat tukar seperti El Salvador (Tidy, 2022), mayoritas negara dan lembaga keuangan internasional tetap sangat berhati-hati, bahkan melarangnya. Salah satu syarat komoditi atau mata uang menjadi alat tukar adalah memperoleh pengakuan dari berbagai negara. Pengakuan internasional terhadap mata uang memberikan status khusus, mempengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan. Ini dapat meningkatkan stabilitas keuangan suatu negara dan akses ke kredit, sementara juga mempengaruhi persepsi kekuasaan dan pengaruh dalam sistem moneter global (Cooper, 1975). Tantangan dalam penggunaan mata uang kripto atau *Cryptocurrency* dalam keuangan Islam adalah belum adanya standarisasi global mengenai status hukumnya.

Meskipun *cryptocurrency* menawarkan potensi keuntungan ekonomi yang signifikan serta dianggap memiliki kestabilan oleh beberapa kalangan, secara hukum positif di Indonesia statusnya belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Selain

itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah.

### Kesimpulan

*Cryptocurrency* dalam konteks Islam menunjukkan beragam pandangan yang mencerminkan kompleksitas isu ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa ada dua kubu utama dalam diskusi ini: mereka yang melihat potensi positif *Cryptocurrency* dalam mendukung inklusi keuangan umat Islam, dan mereka yang menolak penggunaannya karena alasan hukum syariah. Analisis menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* membawa dampak ganda dalam keuangan Islam. Di satu sisi, ia dapat menjadi solusi terhadap masalah akses keuangan di komunitas Muslim, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, volatilitas harga, risiko kejahatan siber, dan ketidakpastian hukum berpotensi merugikan pengguna dan mengganggu stabilitas sistem keuangan Islam. Meskipun *cryptocurrency* menawarkan potensi keuntungan ekonomi yang signifikan serta dianggap memiliki kestabilan oleh beberapa kalangan, secara hukum positif di Indonesia statusnya belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah.

### Referensi

- Abdillah, H. (2023) 'Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), p. 4245. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.
- Alsadi, N. (2025) 'The Convergence of Blockchain Technology and Islamic Economics: Decentralized Solutions for Shariah-Compliant Finance', *arXiv preprint arXiv:2501.02263* [Preprint].
- Andatu, F. dan M. (2025) 'Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency', 3, pp. 548–558.
- Baldi, M. and Chiaraluce, F. (2017) 'A trusted cryptocurrency scheme for secure and verifiable digital transactions', *First Monday* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.5210/fm.v22i11.6981>.
- Billi Anidiatama Rahmawan and Ade Yunita Mafruhah (2023) 'Pengaruh Cryptocurrency terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis', *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, pp. 61–68. Available at: <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1974>.
- Christmas, S.K. and Angelique, A. (2024) 'Legal Discourse on Legalizing Cryptocurrency as Legal Tender in Indonesia: Insights from Global Practices', *Journal of Judicial Review*, 26(2), pp. 301–318. Available at: <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i2.10053>.

- Cooper, R.N. (1975) 'Prolegomena To The Choice Of An International Monetary System', *International Organization*, 29(1), pp. 63-97. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0020818300017902>.
- Elektronik, A.T. (2024) 'STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF BITCOIN AS AN ELECTRONIC', 6(1), pp. 1734-1747.
- Ferawati Burhanuddin, S. (2022) 'Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), pp. 694-703.
- Habibi, F. (2024) 'PRO KONTRA CRYPTOCURRENCY: STUDI KOMPARATIF FIKIH MUAMALAH', 16(2).
- Habibi, M.W., Izza, L.N. and Thalita, R. (2023) 'Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)', *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), pp. 45-67. Available at: <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928>.
- Kadir, S. (2023) 'Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21 Decentralized Finance (DeFi) And Sharia Fintech In The 21st Century Financial System', *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 5(2), pp. 1-14.
- Karim, A.A. (2007) *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mansour Nomran, N. et al. (2024) 'The Impact of the Cryptocurrency Market on Islamic vs. Conventional Stock Returns: Evidence from Gulf Cooperation Council Countries', *Journal of Risk and Financial Management*, 17(7). Available at: <https://doi.org/10.3390/jrfm17070305>.
- Manurung, R. (2021) *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Mawardi, I. (2024) *Islamic Intellectual Studies ATOM Kupas Pandangan Islam terhadap Investasi Crypto*, Unairnews. Available at: <https://unair.ac.id/islamic-intellectual-studies-atom-kupas-pandangan-islam-terhadap-investasi-crypto/> (Accessed: 1 June 2025).
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative Data Analysis*. 2nd edn. London: SAGE Publication. Available at: <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.
- Mitawa, A. and Bhambu, P. (2024) 'Safeguarding Financial Transaction with Cryptocurrency', in, pp. 361-368. Available at: [https://doi.org/10.1007/978-981-99-7817-5\\_27](https://doi.org/10.1007/978-981-99-7817-5_27).
- Mohd Noh, M.S. and Abu Bakar, M.S. (2020) 'Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach', *al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 4(1), p. 115. Available at: <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.
- Noval, M. et al. (2025) 'Pages : 1302-1310 Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency', 2(1).

- Othman, R. *et al.* (2023) 'Muslim Scholars and Experts Views on Cryptocurrencies: A Systematic Literature Review', *Sains Insani*, 8(1), pp. 94-102. Available at: <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol8no1.455>.
- Panal, C., Gaol, L. and Hum, M. (2023) 'THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES Indonesia Cryptocurrencies in Islamic Law', 11(5), pp. 36-40.
- Pratama, T.A. (2024) 'Eksplorasi Naratif Media: Analisis Framing CNN Indonesia Terhadap Pelanggan Aset Kripto', *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), pp. 350-355. Available at: <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1618>.
- Rohyati, R. *et al.* (2024) 'Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital', *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), pp. 909-918. Available at: <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>.
- Sajidin, S. (2021) 'Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia', *Arena Hukum*, 14(2), pp. 245-267. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.
- Sumathy, M. (2023) 'Cryptocurrency: An islamic finance perspective', *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 3(1), pp. 55-69.
- Thohir, M.Y. (2024) *Cryptocurrency Dalam Yurisdiksi Pajak Indonesia*, Direktorat Jenderal Pajak. Available at: <https://www.pajak.go.id/en/node/106604> (Accessed: 1 June 2025).
- Tidy, J. (2022) *Bitcoin: El Salvador, negara yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah*, BBC. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61824735> (Accessed: 5 June 2025).

